

**Analisis Penegakan Hukum : Penerapan Sanksi Tindak Pidana
Khusus dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
di Kabupaten Indramayu**

Oleh:

**Riva Rachmi Kusumah¹
Carto²**

ABSTRACT

Law enforcement is a process or effort to actually uphold legal norms as a guideline for behavior in social and state life. Law enforcement against village head neutrality is one of the challenges for general election supervisors in implementing the 2020 regional head elections. Implementation of village head neutrality sanctions in the Election of Regional Heads in Indramayu Regency It is felt that it cannot provide a deterrent effect considering that the content of norms in regulations and the application of sanctions by law enforcement are inadequate. This research will discuss the determination and application of the village head's neutrality elements in the election of the Regent and Deputy Regent of Indramayu and the law enforcement of election crimes based on Indramayu District Court Decision Number 335/Pid.Sus/2020/PN.Idm. This article employs a normative juridical research method, which is to study legal principles or rules as a system related to certain legal events.

Keywords: *Law Enforcement, Electoral Crime, Legal Certainty*

ABSTRAK

Penegakan hukum suatu proses atau upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penegakan hukum terhadap Netralitas Kepala Desa merupakan salah satu tantangan bagi Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Penerapan sanksi netralitas kepala desa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indramayu dirasa tidak bisa memberikan efek jera mengingat muatan norma dalam regulasi serta penerapan sanksi oleh Penegak Hukum dirasa tidak maksimal. Penelitian ini akan membahas mengenai Penentuan dan Penerapan Unsur-unsur netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN.Idm. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mendalami kaidah atau aturan hukum sebagai sistem yang terkait dengan peristiwa hukum tertentu.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemilihan, Kepastian Hukum*

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiralodra

² Penulis adalah Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Indramayu beralamat di Blok PG II Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu 45270, email : 97carto@gmail.com, Telp. 087727800009.

PENDAHULUAN

Demokrasi di Indonesia dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam razim Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya ditulis Pilkada) hanya untuk memilih Gubernur dan Bupati / Walikota sedangkan untuk razim Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis Pemilu) untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya ditulis DPR), Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya ditulis DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya ditulis DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian dalam konsep demokrasi, pemerintahan suatu negara merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat dalam bentuk demokrasi tersebut dilihat pada pelaksanaan Pilkada, berdasarkan pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945) "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi*".

Selanjutnya penjelasan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pengertian Pilkada menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015³ menyebutkan bahwa "Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten dan kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis", Pilkada langsung ini mulai diselenggarakan pertama kali di Indonesia pada Bulan Juni 2005.

Pemungutan suara Pilkada serentak Tahun 2020 dijadwalkan pada tanggal 9 Desember 2020 akibat adanya bencana nonalam (*covid-19*) yang semula dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020, terdapat 270 daerah yang tersebar 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten⁴, termasuk di Kabupaten Indramayu melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu (selanjutnya ditulis Pilbup). Seluruh rakyat Indonesia berhak memilih pemimpin daerahnya masing-masing secara langsung dan sesuai hati nuraninya sendiri. Termasuk dengan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya ditulis ASN) mempunyai hak pilih, dalam hal ini acapkali menjadi objek atau sasaran dari Peserta Pilkada pada saat tahapan "kampanye" untuk mengarahkan dukungan kepada salah satu pasangan calon, selain itu yang sering terjadi terkait Netralitas Kepala Desa, karena dianggap sebagai penguasa tingkat Desa yang mampu mengarahkan atau mempengaruhi masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon peserta Pilkada.

Netralitas Kepala Desa pada saat penyelenggaraan pilkada sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dalam melayani masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya ditulis UU Desa) terdapat larangan bagi Kepala Desa untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilu dan/atau Pilkada⁵, kemudian kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya ditulis UU Pilkada).

⁴ Nur Rohmi Aida, 2020, kompas.com, "*Berikut Daftar 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020*", diakses pada tanggal 18 Juni 2021 <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/193100165/berikut-daftar-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-9-desember-2020?page=all>

⁵ Pasal 29 huruf g UU Desa

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016⁶.

Dengan berbagai peraturan telah dibuat oleh pemerintah untuk membatasi kepala desa dalam kegiatan politik praktis, namun dalam pelaksanaan Pilkada selalu diwarnai dengan maraknya pemberitaan tentang pelanggaran netralitas kepala desa secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ikut langsung dalam mensukseskan salah satu pasangan calon kepala daerah. Contohnya, pada saat Pilbup Indramayu terdapat Kepala Desa yang secara terang-terangan ikut serta dalam kampanye yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan kemudian dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu sampai dengan proses peradilan dan dinyatakan telah melanggar Tindak Pidana Pemilihan sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 335/Pid.Sus/2020/PN.Idm yang dijatuhkan hukuman pidana denda sebesar Rp. 4.000.000 (*empat juta rupiah*) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Mengacu pada uraian latar belakang seperti tersebut di atas, maka dalam pembahasan mengenai materi dan substansi penelitian ini selanjutnya akan dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penentuan dan Penerapan Unsur-unsur Netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN.Idm?

⁶ Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada

⁷ Pasal 2 UU ASN

III. METODE

Sifat penelitian dalam penulisan ini ialah deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normative jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan terutama dengan teknik studi dokumen (*library research and online research*) dengan menginvestasikan data sekunder yang diperlukan, baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, kemudian melakukan penelusuran sejarahnya dan sinkronisasi antar bahan hukum tersebut. Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder yang akan digunakan antara lain berupa, karya ilmiah hasil penelitian dan literatur yang berkaitan dengan substansi penelitian. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang menunjang informasi bahan hukum primer dan sekunder, antara lain data dari jurnal, kamus hukum, maupun ensiklopedia

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Netralitas Kepala Desa

Pengertian Netralitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya ditulis UU ASN) dengan prinsip asas netralitas adalah bahwa setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun⁷.

Nilai dasar Aparatur Sipil Negara menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak dan menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. Kode etik dan kode perilaku mengatur agar Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Menjaga agar tidak

terjadi konflik kepentingan dan melaksanakan ketentuan disiplin Aparatur Sipil Negara⁸.

Penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi⁹:

- (1) Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain /Lurah dilarang membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.
- (2) Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (3) Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (4) Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Kepala desa atau sebutan lain/lurah adalah orang yang berkedudukan sebagai : *“Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah”*¹⁰.

Kepala Desa atau Pejabat Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan dilarang *“Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”*¹¹.

Mengenai larangan yang diatur pula dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang¹².

Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur yang terdapat di dalam Pasal 71 ayat (1) *“Tindakan yang menguntungkan atau merugikan”* adalah perbuatan yang memberikan keuntungan (manfaat, kefaedahan, kegunaan) atau menyebabkan rugi terhadap salah satu dari pasangan calon pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pengertian ini berkaitan erat dengan perbuatan hukum seseorang yang sedang memegang jabatan publik dalam melakukan tindakan yang melawan hukum yang dapat membawa dampak yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam sebuah proses pemilu. Bentuk dari perbuatan yang menguntungkan adalah bisa berupa memberikan manfaat, kegunaan dan/atau keberpihakan kepada salah satu calon. Yang dimaksudkan *“salah satu calon”* adalah yang menurut Keputusan KPU Kabupaten dalam hal ini KPU Kabupaten Indramayu telah menetapkan siapa yang menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu.

Sanksi yang diterapkan bagi kepala desa yang terlibat aktif dalam pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, pemerintah sangat serius dan tegas dalam menerapkan sanksi bagi pelanggaran tersebut, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Desa yang berbunyi¹³ *“Bagi kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi*

⁸ <https://bkpsdm.malangkab.go.id> diakses pada tanggal 06 April 2022 Pukul 00.53 WIB.

⁹ Lihat Pasal 71 UU Pilkada

¹⁰ Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

¹¹ Lihat Pasal 29 huruf j UU Desa.

¹² Lihat Pasal 71 UU Pilkada.

¹³ Lihat Pasal 30 ayat (1) UU Desa.

administratif berupa teguran lisan dan /atau teguran tertulis”.

Penegasan dalam Pasal 188 menyebutkan pula mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain yang berbunyi¹⁴ “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

2. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN

Menurut Jimly Asshiddiqie¹⁵ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (hendaklah keadilan ditegakkan walaupun dunia harus binasa). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan.

Keterlibatan oknum Kepala Desa di Kabupaten Indramayu dengan melanggar aturan yang ada, dimana setiap Kepala Desa tidak boleh terlibat dalam tahapan-tahapan pelaksanaan razim Pilkada baik sebelum, selama dan sesudah. Bahwa terdapat 1 (satu) oknum Kepala Desa di Kabupaten Indramayu yang ditemukan oleh pihak Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu maupun laporan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa yang sampai ke Pengadilan, selanjutnya perlu diketahui mengenai

¹⁴ Lihat Pasal 188 UU Pilkada.

¹⁵ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., *Penegakan Hukum*, diakses 12 Juni 2021, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

bagaimana pelaksanaan mekanisme atau prosedur penjatuhannya.

Pada dasarnya penanganan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa di Kabupaten Indramayu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Indramayu menjadi lembaga yang berhak menerima laporan dan mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa untuk memastikan apakah hal tersebut benar mengandung pelanggaran. Selanjutnya hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu dibahas dalam Sentra Gakkumdu yang tergabung dari Instansi Kejaksaan dan Kepolisian untuk merumuskan adakah unsur-unsur dugaan pelanggaran netralitas kepala desa.

Pemilihan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri akan menjadikan sekadar agenda demokrasi yang dipenuhi kecurangan. Akibatnya, Penyelenggaraan Pemilihan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu akan kehilangan kejujuran, yang pada akhirnya membuat

hasil pemilihan menjadi tidak berkualitas. Tepatlah kiranya bila pengawasan dipandang sebagai *basic an objective needs* dari setiap Penyelenggaraan Pemilihan yang digelar. Sejalan dengan itu, keberadaan lembaga pengawas Pemilu menjadi sangat penting untuk mencegah agar berbagai kecurangan dalam Pemilihan dapat dicegah atau setidaknya dikurangi¹⁶.

Pernyataan tersebut sesuai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 30 huruf "b" yang berbunyi "*menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan*".

Berikut adalah mekanisme penanganan pelanggaran dan penjatuhannya sanksi terkait Kepala Desa tidak netral pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020 khususnya di Kabupaten Indramayu, sebagai berikut :



Gambar 1.1. Alur Penanganan Dugaan Pelanggaran

¹⁶ Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Cetakan ke-1, Kecana Prenadamedia, Jakarta, 2018 hlm.21

Temuan dari Pengawas Pemilihan Umum dari semua tingkatan atau laporan dari masyarakat merupakan sumber dugaan Pelanggaran. Apabila sumber tersebut dari temuan maka dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan kemudian di lakukan Rapat Pleno Pimpinan untuk menentukan Temuan atau Bukan Temuan, setelah dinyatakan menjadi temuan maka melakukan kajian dengan mengundang saksi-saksi dan pihak yang melanggar ketentuan, mengumpulkan alat dan barang bukti serta melakukan klarifikasi, setelah semua terpenuhi dilanjutkan dengan Rapat Pleno apakah dinyatakan register untuk dilanjutkan atau diberhentikan karena tidak terbukti, apabila dinyatakan terbukti maka dilanjutkan dalam Pembahasan Sentra Gakkumdu untuk merumuskan adakah unsur-unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan atau tidak.

Untuk sumber dugaan pelanggaran dari laporan hampir sama dengan temuan akan tetapi yang membedakan adalah tidak adanya Laporan Hasil Pengawasan, melainkan masyarakat langsung melaorkan ke Kantor Pengawas Pemilu yang kemudian ditindak lanjuti dengan Investigasi untuk memastikan setelah itu dilakukan kajian sebelum dilanjut rapat pleno pimpinan untuk memastikan peristiwa tersebut deregister atau tidak.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian diatas dapatlah dikemukakan bahwa beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Netralitas Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2020 belum terlaksana dengan baik, karena masih terdapat beberapa oknum kepaladesa yang terlibat aktif dalam menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Indramayu.

Hal tersebut berimplikasi dengan adanya program yang diberikan dari petahana atau aspirasi legislatif oleh salah satu fraksi yang mengusung calon bupati dan wakil bupati, dan ini dianggap menjadi suatu jasa yang harus dibalas oleh kepada desa tersebut sebagai hutang untuk suksesi pasangan calon yang diusung dari partai pemberi program.

2. Banyaknya regulasi yang mengatur terkait larangan, dan sanksi tindak pidana pemilihan kaitanya dengan netralitas aparatur sipil negara dan kepala desa masih dirasa belum maksimal, pengaturan unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa belum mampu memberikan efekjera.

B. Saran

1. Pengawas Pemilihan Umum sudah sepatutnya dapat menjangkau pengawasan bukan pada tahapan Pemilihan, melainkan pada saat reses anggota dewan baik tingkat daerah atau pusat, pengawasan dalam pemberian aspirasi. Terkait peran Pengawasan Pemilihan Umum dapat dioptimalkan bukan hanya Peran Pengawas Pemilihan (Penyelenggara Pemilu) namun Peran serta masyarakat melalui Pengawasan Partisipatif dapat membantu meminimalisir Pelanggaran.
2. Pengaturan regulasi terkait sanksi tindak pidana pemilihan kaitanya dengan netralitas aparatur sipil negara dan kepala desa masih terbilang ringan, mengingat dalam frasa pasal 188 Undang-undang Pilkada tuntas maksimal hanya 6 (enam) bulan kurungan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), hal tersebut tidak memberikan efekjera bagi Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa, maka pemerintah atau lembaga pembuat Undang-undang sepatutnya

untuk merevisi frasa pasal tersebut untuk mewujudkan Pemilihan yang berkualitas dan Berintegritas baik dari Penyelenggara, Masyarakat, dan para pihak. Sepatutnya penegak hukum pemilihan dalam hal ini Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan selalu diberikan sosialisasi dan pemahaman yang sama untuk dapat menyamakan persepsi dalam pembahasan sentra Gakkumdu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses 12 Juni 2021,

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Cetakan ke-1, Kecana Prenadamedia, Jakarta, 2018

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undnag Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

3. Sumber Lainnya

Nur Rohmi Aida, 2020, *kompas.com*, "*Berikut Daftar 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020*", diakses pada tanggal 18 Juni 2021

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/193100165/berikut-daftar-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-9-desember-2020?page=all>

<https://bkpsdm.malangkab.go.id> diakses pada tanggal 06 April 2022 Pukul 00.53 WIB.

BIODATA PENULIS



ABDULLAH, Lahir di Bengkulu pada tanggal 16 Mei 1976. Lulusan Universitas Gajah Mada ini sudah lama menjadi aktifis pemilu. Aktifitasnya di dalam pemilu diantaranya sebagai Koordinator Pemantau Pemilu Kepala Daerah (Tahun 2010-2012), Tim Pokja Koalisi Advokasi Pengaturan Dana Kampanye dalam Undang-Undang Pemilu (Tahun 2014), Trainer Pemantau Pemilu Legislatif dan Presiden (Tahun 2014), Ketua Tim Deklarasi Pemilu Berintegritas Tingkat Nasional dan Jaringan di 15 daerah (Tahun 2014), Trainer Pemantau Pemilu Kepala Daerah, Bawaslu RI (Tahun 2015) dan Koordinator Pemantau Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif (Tahun 2014). Sebelum menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat, Abdullah bekerja di Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam hal menulis sudah tidak asing lagi bagi Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat ini. Buku “Pengawasan Dana Kampanye: Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat (Fakta, Angka, Analisa, dan Evaluasi)” merupakan karya kesekian kalinya yang pernah dituliskannya.



HARMINUS KOTO, Lahir di Binjai Sumatra Utara pada tanggal 27 Januari 1965, Menjabat sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Sisa Jabatan 2018-2023. Menyelesaikan Studi Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Pasundan Bandung Lulus Tahun 2017. Menempuh Pendidikan Sarjana Ilmu Komunikasi FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Lulus Tahun 1990. Pengalaman Kerja pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2018. Merupakan Tim Asistensi Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2009 sampai dengan 2013. Direktur Eksekutif Centre for Nasionalism Studies (CNS), 2000 – 2008. Redaktur Pelaksana Tabloid Skala Indonesia, 2000 – 2002. Dosen Luar Biasa FISIP Untag Jakarta, 1997 – 1999. General Maneger PT. Star Promo, 1996 – 1998. Asisten Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Untag Jakarta, 1994 – 1996. Wartawan Mingguan Simponi, 1993 – 1996. Pengalaman organisasi pernah menjadi Ketua Himpunan Alumni Magister Ilmu Komunikasi (HIMIKOM) UNPAS Bandung, tahun 2017-2020. Anggota Centre for Indonesia Democracy (CID), tahun 1997 – 1999. Tim Peneliti Untag Jakarta, tahun 1988 – 1990. Ketua Liga Flim Untag Jakarta, tahun 1988 – 1990. Pendiri dan Redaktur Pelaksana Majalah Mahasiswa POLICEA, tahun 1987 – 1990.



A HENDRI HENDARTO, Lahir di Tompongpatu pada tanggal 18 Januari 1999. Anak kedua dari pasangan bapak Andi suherman dan ibu Andi rosmiati, Penulis menyelesaikan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI AL-IZZA Sanrego) pada tahun 2011. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 3 Kahu) hingga tamat pada 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 1 Kahu) dan lulus pada tahun 2017. Setelah lulus terdaftar sebagai mahasiswa Angkatan 2018 pada program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Makassar.



WHILDAN KHALYUBI, Lahir di Ciamis 19 Mei 1996. Menyelesaikan studi Magister Ilmu Politik di Universitas Indonesia lulus Tahun 2022. Menempuh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Lulus Tahun 2018. Peneliti pada Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) yang dalam hal ini bersama-sama dengan Azka Abdi Amrullohi, Moch Edward Trias Pahlevi dan Muhammad Iqbal Khatami menyusun naskah dengan tema *The implications of political engagement to the campaign substance on twitter (case study of depok city regional head election 2020 in indonesia)*

pada Jurnal Keadilan Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Barat Volume 2 Tahun 2022. Penulis juga aktif menerbitkan artikel baik di jurnal nasional maupun internasional bereputasi.



NURLIA DIAN PARAMITHA, Koordinator Nasional JPPR. Jaringan 38 kelembagaan masyarakat Sipil yang tergabung atas representasi NU, Muhammadiyah, Interfaith, NGO dan Akademisi. Mita, Bergabung di JPPR sejak 2003. Menyelesaikan S1 jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2003). Menginisiasi Buku “Pendidikan Pemilih Bagi Pemilih Pemula” Bersama Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta- Kementerian Pendidikan

dan kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2004. Saat ini aktif menulis isu kepemiluan dan keberempunaan. Karyanya dimuat disejumlah media nasional seperti Kompas, Republika, Koran Tempo, Koran Sindo dan Detik.Com. Menamatkan studi S2 di bidang Ilmu Politik konsentrasi HAM dan Demokrasi dari Universitas Gadjah Mada (2012). Pernah mengikuti “Domestic Observers Training” (NEEDS-IDEA-ANFREL) dan “5th School of Peace Studies and Conflict Transformation” (AMAN-ARF-Payap University) tahun 2009 di Bangkok, Thailand. Sempat bergabung menjadi Tim Asistensi Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu RI (2012-2017), Sterring Group rumpun Muhammadiyah pada Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) (2010-2012), dan Junior Researcher (Peneliti) di Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2003-2007).



UU NURUL HUDA, Lahir di Kuningan, 19 November 1975. Kang Uu (sapaannya) menempuh pendidikannya di MI Sangkanhurip Kuningan, Lulus 1988; MTS Sangkanhurip Kuningan, lulus 1991; MAN Cigugur Kuningan, lulus 1994; S1 Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung, lulus 2000; S1 Fakultas Hukum UNINUS, lulus 2011; S2 Ilmu Hukum Pascasarjana UNPAD Bandung, lulus 2004; S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNPAD, lulus 2016. Pernah menjadi Anggota KPU Kabupaten Kuningan Tahun 2003-2006 dan sejak 2006 menjadi Dosen PNS pada FSH UIN SGD Bandung. Sekretaris Pusat

Kajian Ilmu Syariah, HUKUMn dan Kemasyarakatan (PKSHK) FSH UIN SGD Bandung (2010), Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum FSH UIN SGD Bandung (2011-2015) dan (2015-2019) dan saat ini sedang menjabat Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UIN SGD Bandung (2019-2023). Kang Uu aktif telah menerbitkan Buku dan Jurnal buku dan artikel baik di jurnal nasional maupun internasional bereputasi.



SUTARNO, Lahir di Kebumen Tanggal 12 Februari 2020, menjabat sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran sekaligus sebagai Ketua/Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Jawa Barat. Menyelesaikan studi Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia (UNINUS) Bandung. Menempuh Pendidikan Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Jakarta. Pengalaman Kerja sebagai Ketua

Panwascam Pancoran Mas Depok. Anggota Panwaslu Kota Depok 2009, 2011, Ketua Panwaslu Kota Depok 2013, 2014, Asisten Pengacara Tahun 2006, Tenaga Ahli DPR RI Tahun 2015-2018 dan Advokat sejak Tahun 2010. Pengalaman Organisasi pernah menjadi Pengurus ICMI Kecamatan Pancoranmas Kota Depok, Pengurus Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) pada Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Depok dan Anggota pada organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tahun 2010.



RIVA RACHMI KUSUMAH, Lahir di Indramayu 9 Juli 1995. Menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon lulus Tahun 2020. Menempuh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu lulus Tahun 2017. Penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiralodra. Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Indramayu. Pernah menjadi Asisten Ahli Hukum Lembaga Kajian Hukum (LKH) Fakultas Hukum Universitas

Wiralodra. Pembuat beberapa naskah akademik dan Raperda di Kabupaten Indramayu antara lain Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan. Mitra kerja Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu. LO (*Liasion Officer*) Sport, medals Ceremony and resentation INASGOC (Indonesia Asian Games Organization Committee) Asean Games Palembang 2018. Penulis dalam hal ini bersama dengan Carto menyusun naskah dengan judul Penerapan Sanksi Tindak Pidana Khusus Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Indramayu pada Jurnal Keadilan Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Barat Volume 2 Tahun 2022.

Jalan Turangga Nomor 25 Bandung 40264
Telepon 022-61504245/7332604
Laman: www.jabar.bawaslu.go.id

TATA CARA PENULISAN NASKAH

1. Naskah diketik dengan menggunakan *Microsoft Word* antara 10-15 halaman dengan huruf yang digunakan *Times News Roman* 10 pt.
2. Naskah ditulis dengan spasi 1,5 spasi.
3. Judul harus singkat, jelas, spesifik dan informatif yang mencerminkan secara tepat isi naskah.
Judul maks 14 kata, dalam bahasa Indonesia (dicitak miring). Setiap kata pada judul naskah diawali dengan huruf capital, kecuali kata: di, ke, dari, dan, yang, untuk, terhadap, dalam, pada, yang tidak terletak pada posisi awal judul.
4. Nama-nama penulis ditulis lengkap, tanpa gelar, dengan mencantumkan penjelasan pada *footnote* yang terdiri dari: lembaga/institusi asal, alamat lengkap, kode pos, email dan Telp/Fax.
5. Nama lembaga/institusi ditulis untuk seluruh penulis disertai dengan alamat lengkap.
6. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (dicitak miring) maks 150 kata. Abstrak ditulis secara utuh menggambarkan esensi naskah yang memuat permasalahan, metode, dan kesimpulan.
7. Kata kunci (*Keywords*) Abstrak 3-5 (lima) kata, disusun alfabetis;
8. Pendahuluan menggambarkan latar belakang, identifikasi masalah dan tujuan.
9. Metoda Penelitian ditulis singkat tapi lengkap dan rinci, agar dapat dikembangkan oleh peneliti lain, terutama hal-hal yang menyangkut bahan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan data, dan analisis dan lokasi penelitian.
10. Pembahasan memuat hasil analisis penelitian yang diperoleh.
11. Kesimpulan memuat kesimpulan dari penelitian dan Saran.
12. Ucapan Terima Kasih diberikan kepada para pihak yang membantu pelaksanaan penelitian.
13. Tabel ditulis lengkap dengan :
 - a) Nomor dan Judul, menggunakan jenis dan ukuran huruf yang sama;
 - b) Isi tabel ditulis dengan jenis huruf yang sama, dengan ukuran huruf 10, harus memberikan informasi yang jelas dan utuh.
 - c) Setiap singkatan atau simbol yang digunakan dalam tabel diberi keterangan.
14. Gambar dan Grafik
 - a) Nomor dan Judul, menggunakan jenis dan ukuran huruf yang sama
 - b) Ukuran gambar dan grafik harus masih dapat terbaca dengan jelas jika ukurannya diperkecil hingga 50 %.

15. Daftar Pustaka

- a) Referensi yang dirujuk disarankan menggunakan referensi 5 tahun terakhir dengan juga merujuk pada Jurnal secara proposional.
- b) Pengutipan menggunakan tata cara penulisan Catatan Kaki yang baku, dengan format huruf *Book Antiqua* dan dengan ukuran 9 pt.
- c) Pengutipan pustaka dari internet hanya dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan maksimal 20%. dengan mencantumkan tanggal pengambilan data tersebut.
- d) Daftar Pustaka memuat nama pengarang yang dirujuk dalam naskah, disusun menurut abjad, dan menggunakan format *Harvard Citation Style*.

16. Heading.

- a) ABSTRAK dan ABSTRACT, diketik dengan huruf capital, ditebalkan, di tengah halaman.
- b) PENDAHULUAN, METODE PENELITIAN, PEMBAHASAN, KESIMPULAN DAN SARAN, UCAPAN TERIMA KASIH, dan DAFTAR PUSTAKA ditebalkan diletakkan dipinggir sejajar dengan awal kalimat
- c) *Sub-heading*, diketik menggunakan huruf capital pada awal kata diletakkan sejajar dengan awal kalimat dan ditebalkan.

17. Alamat Korespondensi dicantumkan dibagian akhir tulisan untuk memudahkan komunikasi dengan penulis, yakni: nama lengkap dan gelar setiap penulis, alamat lengkap instansi, dan e-mail penulis utama.